



Kesenjangan Perlindungan Hukum Dana Pensiun Bagi Pekerja Formal dan Informal

Chornilia Shilvi Putri¹, Louisa Aulia Azzahra², Anggi Kristiana Joy³, Arla Putriana⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia

Email Korespondensi: chorniliaputri04@gmail.com, louisaaazhr@gmail.com,

anggikristiana019@gmail.com, arlaputriana23@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 04 Januari 2026

ABSTRACT

This study analyzes the gap in pension fund legal protection between formal and informal workers in Indonesia and identifies solutions to address this disparity. The need for essential old-age protection is challenged by the reality that access to pension benefits, as regulated by Law Number 11 of 1992 concerning Pension Funds and the BPJS Ketenagakerjaan system, remains strongly oriented toward formal employment relationships. Consequently, informal workers without permanent employers and clear contracts find themselves in a vulnerable position with minimal and voluntary protection. The method used in this study is doctrinal legal research with a legislative approach, examining the Pension Fund Law, the National Social Security System (SJSN) Law, and related regulations. The analysis shows that the provisions for pension fund legal protection for formal and informal workers under the Pension Fund Law create structural discrimination. The Pension Fund Law implicitly relies on the role of employers, providing formal workers with a strong normative basis and guaranteed access, while informal workers are not explicitly accommodated, leaving their participation dependent on individual initiative. This gap indicates a disharmony between the exclusive Pension Fund Law and the principle of the universality of the SJSN.

Keywords: Pension Funds, Formal Workers, Informal Workers, Legal Protection Gap, Social Security

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kesenjangan perlindungan hukum dana pensiun antara pekerja formal dan pekerja informal di Indonesia, serta mengidentifikasi Solusi untuk mengatasi disparitas tersebut. Kebutuhan akan perlindungan hari tua yang esensial dihadapkan pada realitas bahwa akses terhadap jaminan pensiun, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan system BPJS Ketenagakerjaan masih berorientasi kuat pada model hubungan kerja formal. Akibatnya, pekerja informal yang tidak memiliki pemberi kerja tetap dan kontrak yang jelas berada dalam posisi rentan dengan perlindungan yang minimal dan sukarela. Metode yang digunakan dalam penelitian ini Adalah yuridis normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan, mengkaji UU Dana Pensiun, UU SJSN, dan peraturan terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum dana pensiun bagi pekerja formal dan informal menurut UU Dana Pensiun menciptakan diskriminasi struktural. UU Dana Pensiun secara implisit mengandalkan peran pemberi kerja, sehingga pekerja formal memiliki basis normatif yang kuat dan akses terjamin, sementara pekerja informal tidak diakomodasi secara eksplisit sehingga menjadikan partisipasi mereka bergantung pada inisiatif individu. Kesenjangan

ini mengindikasikan ketidakharmonisan antara UU Dana Pensiun yang eksklusif dengan prinsip universalitas SJSN.

Kata Kunci : Dana Pensiun, Pekerja Formal, Pekerja Informal, Kesenjangan Perlindungan Hukum, Jaminan Sosial

PENDAHULUAN

Perlindungan hari tua Adalah salah satu kebutuhan yang esensial bagi setiap tenaga kerja, karena saat mencapai usia pensiun mereka memerlukan jaminan pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya jaminan sosial dapat memberikan ketenangan bagi warga bahwa mereka akan mendapatkan bantuan finansial saat menghadapi risiko terkait pekerjaan seperti cedera, sakit, atau kehilangan pekerjaan. Hak ini tidak hanya memperbaiki Tingkat kesejahteraan setiap pekerja, tetapi juga memberikan dampak yang baik terhadap keseluruhan produktivitas dan kestabilan ekonomi. Di Indonesia, meskipun system jaminan sosial telah menawarkan program dana pensiun melalui BPJS ketenagakerjaan dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, kenyataannya, akses terhadap perlindungan dana pensiun ini lebih mudah diperoleh oleh pekerja di sektor formal dibandingkan dnegan pekerja di sektor informal. Situasi ini menciptakan perbedaan perlindungan yang cukup signifikan. Indonesia sebagai negara konstitusional yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, Indonesia harus tegas memastikan terwujudnya hak hidup sehat bagi semua orang. Salah satu bentuk pembangunan kesehatan adalah dengan adanya jaminan sosial sebagai upaya meningkatkan perlindungan sosial terhadap pekerja (Suanda & Subawa, 2023 dalam Putu Et al., 2022)

Pekerja pada sektor formal umumnya memiliki kontrak kerja yang terang dan terhubung langsung dengan Perusahaan, sehingga mereka secara otomatis terdaftar dalam program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan atau skema pensiun yang disediakan oleh Perusahaan. Sementara itu, pekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, pekerja rumah tangga, driver online, buruh harian lepas, serta pekerja mandiri lainnya tidak memiliki pola hubungan kerja yang konstan, sehingga akses mereka terhadap program pensiun menjadi sangat terbatas. Cakupan tenaga kerja di sektor infomal cukup luas tetapi tidak mendapatkan perlindungan sosial, serta tidak menerima imbalan atau gaji saat tidak bekerja, seperti saat cuti. Pekerja di sektor informal seringkali memiliki beberapa karakteristik seperti gaji yang rendah dan tidak stabil, ketiadaan kontrak atau perjanjian kerja, tidak menerima imbalan atau upah saat cuti, serta kekurangan perlindungan sosial yang memadai atau bahkan tidak sama sekali. Banyak diantara mereka tidak menyadari cara untuk mendaftar, tidak dapat membayar premi dengan teratur akibat penghasilan yang tidak tetap. Atau bahkan tidak memahami sejauh mana perlindungan pensiun itu penting Putri, P. D. S., & Lasmi, N. W. (2024). Akibatnya kondisi ini, jumlah pekerja informal yang berpartisipasi dalam program pensiun tetap sangat minim. Meningkatkan kepesertaan pekerja informal telah menjadi target yang sangat menantang bagi pemerintah. Tingkat pendapatan pekerja informal yang rendah masih menjadi salah satu faktor sulitnya memperluas

jangkauan program jaminan sosial ke sektor informal (Purba dkk., 2020; Khaerunnisa, 2022 dalam Sidiq Et al., 2024).

Selain aspek sosial dan ekonomi, ada juga masalah dari sudut pandang hukum. Peraturan yang berlaku cenderung memberikan penekanan pada tanggung jawab atasan untuk mendaftarkan karyawan mereka, sehingga pekerja formal secara otomatis mendapatkan perlindungan lebih. Di sisi lain, pekerja informal harus mengurus pendaftaran secara pribadi, sesuatu dalam praktiknya cukup sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, meskipun secara teori negara memberikan jaminan sosial bagi seluruh warga, kenyataannya implementasi belum sepenuhnya mencakup pekerja informal. Dalam hal ini, terdapat kesenjangan perlindungan hukum antara pekerja formal dan informal yang mana hal tersebut juga dapat menyebabkan tantangan yang serius di masa mendatang. Tanpa adanya dukungan pensiun, tenaga kerja informal dapat berisiko terjebak dalam kemiskinan saat memasuki masa tua, bergantung pada keluarga, atau bahkan menjadi beban pemerintah melalui program bantuan sosial. Maka dari itu, sangat penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana regulasi yang ada mengatur dana pensiun untuk sektor informal, kendala-kendala yang dihadapi, serta Langkah-langkah yang dapat diambil guna memperkuat perlindungan hukum yang lebih inklusif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun pada dasarnya dirancang untuk memberikan jaminan hari tua bagi pekerja. Namun, fokus utama dari regulasi ini lebih ditujukan kepada pekerja formal, yaitu mereka yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius yang mana perlindungan hanya melekat pada kelompok pekerja formal, sementara jumlah pekerja informal di Indonesia jauh lebih besar. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial, sebab menurut Pasal 28H UUD 1945 dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), seluruh warga negara tanpa terkecuali berhak atas jaminan sosial, termasuk jaminan di hari tua. Dengan demikian, terdapat kesenjangan perlindungan hukum antara pekerja formal dan informal. Kesenjangan ini berpotensi melahirkan ketidakadilan sosial karena sebagian besar masyarakat pekerja tidak mendapatkan akses terhadap perlindungan pensiun yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai warga negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum dana pensiun bagi pekerja formal dan informal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dana Pensiun, termasuk ruang lingkup, mekanisme, serta jaminan kepastian hukum yang diberikan negara. Kedua, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi bagaimana solusi yang dapat ditawarkan untuk menutup kesenjangan perlindungan hukum antara pekerja formal dan informal, mengingat adanya disparitas akses terhadap jaminan pensiun yang berdampak pada perlindungan sosial di masa tua.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi secara komprehensif pengaturan perlindungan hukum dana pensiun yang berlaku bagi pekerja formal maupun pekerja informal. Selain itu, penelitian ini bertujuan

merumuskan solusi yang efektif dalam bentuk rekomendasi kebijakan guna menutup kesenjangan perlindungan hukum dana pensiun antara kedua kelompok pekerja tersebut, sehingga tercipta sistem jaminan pensiun yang lebih inklusif, berkeadilan, dan mampu menjamin kesejahteraan pekerja di masa purnabakti.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif (doctrinal research), yaitu penelitian hukum positif, asas hukum, dan doktrin yang berlaku terkait dana pensiun dan perlindungan pekerja. Menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana pensiun, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta peraturan pelaksana lainnya.

PEMBAHASAN

Pengaturan perlindungan hukum dana pensiun bagi pekerja formal dan informal menurut Undang-Undang Dana Pensiun

Secara konseptual, pengaturan dana pensiun sebagai bagian dari sistem jaminan sosial seharusnya mencerminkan prinsip universalitas dan nondiskriminasi dalam memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja. Namun, ketika ditelaah dalam kerangka regulasi positif di Indonesia, terlihat bahwa pengaturan normatif yang ada masih belum sepenuhnya mengakomodasi keragaman struktur ketenagakerjaan nasional, khususnya bagi pekerja yang berada di luar hubungan kerja formal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dirancang sebagai instrumen hukum untuk menyediakan jaminan hari tua melalui mekanisme pengumpulan iuran dan pemberian manfaat pensiun. Namun apabila dikaji secara mendalam, struktur normatif undang-undang ini masih sangat berorientasi pada model hubungan kerja formal. Hal ini terlihat dari ketentuan fundamental yang menempatkan pemberi kerja sebagai aktor utama dalam pendirian Dana Pensiun. Melalui pengaturan mengenai Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), undang-undang secara implisit menegaskan bahwa peserta utama program pensiun adalah pekerja yang berada dalam hubungan kerja yang jelas, tetap, dan memiliki pemberi kerja sebagai penanggung jawab kelembagaan.

Pada praktiknya, pekerja formal mendapatkan perlindungan hukum yang relatif lebih kuat karena undang-undang menyediakan basis normatif yang menyeluruh bagi keikutsertaan mereka. Keberadaan pemberi kerja memungkinkan dilaksanakannya kewajiban iuran, pembentukan peraturan dana pensiun, pemberian manfaat tertentu, serta tersedianya struktur pengawasan yang jelas melalui otoritas pembina dan pengawas. Dengan demikian, pekerja formal tidak hanya mendapatkan akses terhadap program pensiun, tetapi juga jaminan kepastian hukum mengenai pengelolaan iuran dan penyaluran manfaat. Perlindungan ini diperkuat oleh ketentuan administratif dan kelembagaan yang

memastikan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara dana pensiun semakin memperkuat kedudukan pekerja formal sebagai subjek perlindungan. Berbeda dengan pekerja formal, pekerja informal berada dalam posisi yang kurang terlindungi atau jauh lebih rentan. Pekerja informal pada umumnya bekerja sebagai pedagang kecil, pengemudi ojek, pekerja lepas, buruh harian, atau petani, yang tidak memiliki hubungan kerja tetap dengan pemberi kerja. Ketidakhadiran pemberi kerja dalam struktur pekerjaan informal menyebabkan pekerja informal tidak memiliki entitas hukum yang dapat mendaftarkan mereka dalam program pensiun sesuai mekanisme yang ditetapkan undang-undang. Dengan demikian, posisi mereka tidak diakomodasi oleh struktur UU Dana Pensiun, karena undang-undang tersebut mengandaikan adanya pemberi kerja sebagai pihak yang mendirikan atau menunjang keberfungsian dana pensiun.

Meskipun secara teknis DPLK membuka kemungkinan bagi individu untuk menjadi peserta secara mandiri, undang-undang tidak memberikan pengaturan eksplisit maupun sistem perlindungan yang dirancang khusus untuk pekerja informal. Undang-undang juga tidak memuat kewajiban negara untuk memberikan fasilitasi, subsidi, atau mekanisme perlindungan tertentu bagi kelompok pekerja informal agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam program pensiun. Akibatnya, akses pekerja informal terhadap dana pensiun bersifat sukarela, tidak memiliki dasar perlindungan normatif, dan bergantung pada kemampuan serta kemauan individu, bukan pada struktur kebijakan publik. Kondisi ini pada akhirnya menempatkan pekerja informal dalam posisi yang lemah, tanpa jaminan hari tua yang memadai. Hal ini menjadikan perlindungan hukum bagi kelompok ini bersifat minimal dan tidak efektif.

Ketiadaan pengaturan khusus bagi pekerja informal menimbulkan persoalan serius dalam konteks hukum ketenagakerjaan dan jaminan sosial nasional. Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk mengembangkan dirinya secara bermartabat. Hak ini bersifat universal, tidak dapat dibatasi oleh status pekerjaan pengguna maupun pemberi kerja. Ketentuan tersebut diperkuat oleh prinsip universalitas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh jaminan hari tua dan pensiun. Prinsip universalitas tersebut secara tegas menempatkan seluruh warga negara—baik pekerja formal maupun informal—sebagai subjek penerima manfaat, tanpa diskriminasi.

Dalam konteks ini, UU Dana Pensiun justru menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip SJSN. UU Dana Pensiun membatasi akses hanya bagi pekerja formal, sedangkan SJSN menuntut jaminan sosial universal. Ketidakharmonisan ini menciptakan kesenjangan yang signifikan antara perlindungan hukum bagi pekerja formal dan pekerja informal. Pekerja informal yang jumlahnya jauh lebih besar dalam struktur ketenagakerjaan nasional tidak menikmati perlindungan yang seharusnya dijamin oleh negara. Dalam konsep Welfare negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan perlindungan minimum kepada seluruh tenaga kerja, termasuk mereka yang berada dalam sektor informal. Dalam perspektif asas hukum

ketenagakerjaan, kondisi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi struktural, karena perlindungan negara hanya efektif bagi kelompok pekerja formal. Asas non-diskriminasi, asas keadilan, serta tujuan hukum ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja tidak tercapai. Di sisi lain, dari perspektif teori jaminan sosial, negara seharusnya berperan sebagai pelindung terakhir (ultimate guarantor) bagi seluruh penduduk, termasuk pekerja informal yang berada dalam posisi ekonomi paling rapuh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pengaturan perlindungan hukum dana pensiun menurut UU Dana Pensiun masih memberikan keberpihakan yang kuat kepada pekerja formal, sementara pekerja informal tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa UU Dana Pensiun tidak lagi sejalan dengan prinsip universalitas, asas nondiskriminasi, dan tujuan perlindungan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi dan SJSN. Oleh karena itu, terdapat urgensi pembaruan hukum untuk menghadirkan perlindungan pensiun yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan bagi seluruh pekerja.

Solusi untuk menutup kesenjangan perlindungan hukum antara pekerja formal dan informal :

a) Reformasi Regulasi dan Kebijakan Inklusif :

Diperlukan perubahan hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif untuk secara eksplisit mencakup pekerja informal. Hal ini termasuk mengamandemen undang-undang ketenagakerjaan yang saat ini sebagian besar berada di luar cakupan utama pekerja informal. artinya regulasi ketenagakerjaan dan sosial tidak boleh hanya menysasar pekerja di perusahaan formal, melainkan juga secara eksplisit mencakup pekerja informal. Saat ini, sebagaimana dikemukakan dalam berbagai kajian hukum dan kebijakan, pekerja sektor informal di Indonesia seringkali berada di luar perlindungan reguler upah layak, jaminan sosial, dan hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu, perlu diupayakan amandemen terhadap undang-undang ketenagakerjaan atau regulasi pendukung agar definisi tenaga kerja dan cakupan perlindungan diperluas – termasuk pekerja lepas, pekerja rumahan, pelaku usaha mikro, petani, nelayan, pedagang kecil, dan sejenisnya.

b) Perluasan Akses Jaminan Sosial:

Pemerintah dapat memperluas cakupan program jaminan sosial (seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan) agar lebih mudah diakses dan terjangkau oleh pekerja informal. Inovasi dalam skema pendanaan, seperti alokasi dana khusus, dapat membantu implementasinya. Skema jaminan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan harus dibuat lebih mudah dijangkau dan terjangkau bagi pekerja informal. Realitas saat ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah pekerja informal sangat besar, tingkat partisipasi mereka dalam program jaminan ketenagakerjaan masih rendah. Oleh sebab itu, inovasi pembiayaan sangat penting – misalnya melalui subsidi iuran dari pemerintah pusat atau daerah, atau alokasi anggaran khusus untuk

pekerja informal rentan. Contohnya, sejumlah pemerintah daerah telah memulai subsidi iuran untuk nelayan atau petani agar bisa menjadi peserta jaminan sosial.

c) Penguatan Penegakan Hukum dan Pengawasan:

Tantangan utama dalam perlindungan pekerja informal adalah lemahnya pengawasan dan kurangnya birokrasi yang jelas. Memperkuat penegakan hukum dan memastikan mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan yang adil dan transparan tersedia bagi pekerja informal sangat penting. Diperlukan agar perlindungan di atas dapat benar-benar efektif. Selama ini, salah satu tantangan besar bagi pekerja informal adalah lemahnya pengawasan ketenagakerjaan: banyak pekerja informal tidak tercatat secara formal, sehingga sulit untuk mengawasi apakah mereka mendapatkan hak-hak dasar seperti upah layak, jaminan, dan kompensasi atas risiko kerja. Pemerintah serta otoritas terkait perlu membangun mekanisme yang memungkinkan pekerja informal untuk mengakses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan, aduan, atau klaim jaminan tanpa harus terikat perjanjian formal – misalnya melalui sistem pengaduan publik, layanan BPJS, atau kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil. Regulasi di tingkat daerah juga harus diperkuat agar sejalan dengan regulasi nasional, karena banyak kasus implementasi di lapangan terhambat oleh ketidakharmonisan aturan pusat-daerah.

d) Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pekerja:

Pekerja informal sering kali memiliki pengetahuan yang minim tentang hak-hak mereka. Kampanye penyuluhan hukum dan dukungan untuk pembentukan atau keanggotaan serikat pekerja atau organisasi dapat memberdayakan mereka untuk menuntut hak-haknya. Banyak pekerja informal tidak mengetahui hak-hak mereka atau cara bergabung dalam program jaminan sosial – hal ini diperparah oleh rendahnya literasi ketenagakerjaan dan sosial ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah bersama organisasi masyarakat, serikat pekerja atau komunitas lokal perlu mengadakan kampanye penyuluhan hukum, sosialisasi manfaat jaminan sosial, serta fasilitasi agar pekerja informal dapat bergabung secara mandiri atau kolektif. Pembentukan serikat pekerja informal atau asosiasi pekerja rumahan, pedagang kecil, tukang di sektor informal, dan semacamnya juga penting sebagai wadah advokasi, edukasi, dan bargaining bersama untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

e) Penyediaan Pelatihan dan Edukasi Vokasional:

Meningkatkan kompetensi dan keterampilan pekerja informal melalui pelatihan vokasional dapat membantu mereka bertransisi ke pekerjaan formal atau meningkatkan posisi tawar mereka dalam pekerjaan informal yang lebih aman. dapat menjadi jembatan bagi pekerja informal untuk memperbaiki keterampilan, meningkatkan produktivitas, dan – jika memungkinkan – bertransisi ke pekerjaan dengan kondisi formal. Pendidikan keterampilan atau pelatihan wirausaha juga membantu meningkatkan daya tawar pekerja informal, mendorong usaha kecil mereka tumbuh lebih formal, tertata, dan stabil secara legal serta finansial. Pendekatan ini dapat membantu memutus siklus pekerjaan rentan dengan pendapatan tidak tetap dan tanpa perlindungan.

f) Mendorong Formalisasi Usaha:

Mempermudah akses terhadap kredit dan layanan keuangan yang terjangkau, serta menyederhanakan proses perizinan usaha, dapat menjadi insentif bagi usaha informal untuk beralih ke sektor formal. Misalnya dengan mempermudah akses terhadap kredit atau layanan keuangan mikro, menyederhanakan proses perizinan usaha, serta memberi insentif bagi pelaku usaha informal agar beralih ke sektor formal atau lebih terstruktur. Formalisasi usaha ini tidak hanya memberi akses perlindungan, tetapi juga meningkatkan kepastian usaha, keberlangsungan, dan potensi pertumbuhan ekonomi.

Sebagai contoh nyata penerapan sebagian dari solusi ini, baru-baru ini BPJS Ketenagakerjaan (dan otoritas terkait) bersama pemerintah daerah telah di dorong untuk memperluas kepesertaan pekerja informal melalui subsidi iuran bagi pekerja rentan, seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja non-upah. Namun, meskipun inisiatif ini sudah muncul, masih terbatas jumlah penerapannya. menunjukkan bahwa kebijakan perlu diperluas dan distandarisasi secara nasional.

Secara keseluruhan, menutup kesenjangan perlindungan antara pekerja formal dan informal bukanlah tugas satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga jaminan sosial, organisasi pekerja, masyarakat sipil, serta dunia pendidikan dan pelatihan vokasional. Hanya dengan kebijakan yang inklusif, pelaksanaan di lapangan yang konsisten, dan kesadaran kolektif akan hak-hak pekerja, pekerja informal dapat memperoleh perlindungan yang layak – baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi – sehingga ketimpangan struktural di dunia ketenagakerjaan dapat diminimalkan.

SIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan perlindungan hukum dana pensiun yang signifikan antara pekerja formal dan pekerja informal, yang bersumber dari ketidakharmonisan regulasi, minimnya akses, serta keterbatasan mekanisme perlindungan dalam UU Dana Pensiun. Struktur peraturan yang berorientasi pada pekerja formal menyebabkan perlindungan jaminan hari tua hanya efektif bagi mereka yang memiliki hubungan kerja jelas dengan pemberi kerja, sementara pekerja informal yang jumlahnya jauh lebih besar berada di luar jangkauan perlindungan normatif. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip universalitas jaminan sosial sebagaimana ditegaskan dalam UU SJSN dan amanat konstitusi mengenai hak atas jaminan sosial bagi seluruh warga negara. Temuan penelitian terbaru mendukung analisis bahwa hambatan utama pekerja informal dalam mengakses dana pensiun termasuk pendapatan tidak tetap, literasi jaminan sosial yang rendah, dan tata kelola program yang belum inklusif. Selain itu, penelitian webnografi tahun 2024 mengungkapkan bahwa pekerja informal masih menghadapi kesulitan administratif, minimnya pendampingan, dan ketidakjelasan prosedur pendaftaran, sehingga semakin memperlebar kesenjangan perlindungan. Penelitian lain menegaskan bahwa ketidakharmonisan regulasi antara UU Dana Pensiun dan UU SJSN turut memperkuat eksklusi sistemik terhadap pekerja informal, sehingga reformasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak. Berdasarkan

temuan tersebut, perlindungan hukum dana pensiun bagi pekerja informal perlu diarahkan pada perluasan akses jaminan sosial berbasis inklusi, penyederhanaan prosedur pendaftaran, peningkatan literasi, serta pemberian insentif atau subsidi iuran bagi pekerja berpendapatan rendah. Studi tahun 2024 juga menunjukkan bahwa penyelesaian masalah ini membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga jaminan sosial, serta komunitas pekerja informal untuk membangun skema perlindungan yang adaptif dan berkeadilan. Dengan reformasi menyeluruh dan pendekatan kebijakan yang terintegrasi, kesenjangan perlindungan dana pensiun dapat dipersempit sehingga pekerja informal memperoleh pengakuan dan jaminan sosial yang setara dengan pekerja formal.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia 2023*. Jakarta: BPS, 2023.
- Cicuh, L. H. M., Hayati, A. F., & Ardh, M. R. E. (2022). KEPESERTAAN PEKERJA INFORMAL DALAM JAMINAN SOSIAL. *Sosio Informa : Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 8(2). <https://doi.org/10.31595/inf.v8i2.2683>
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara, 1945.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.
- Midgley, James. *Social Development: Theory and Practice*. Los Angeles: SAGE Publications, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Dana Pensiun 2023*. Jakarta: OJK, 2023.
- Soepomo, Imam. *Hukum Perburuhan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1977.
- Yosephine Adinda, & Jefri Hari Akbar. (2024). Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal terhadap Kesesuaian Upah di Indonesia. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(1), 34–48. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.30356>
- Putri, P. D. S., & Lasmi, N. W. (2024). Optimalisasi Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal: Studi Pengabdian di Kabupaten Bangli. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(3), 3632-3639.
- Madya, S. H. (2024). Jaminan Sosial Pekerja Informal: Studi Webnografi. *Jurnal Jamsostek*, 2(2), 118-140.
- Sidiq, F., Purba, C., & Khaerunnisa, A. (2024). Tantangan Perluasan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi Pekerja Informal. *Jurnal Kesejahteraan Sosial Indonesia*, 9(1), 77–91.
- Adinda, Y., & Akbar, J. H. (2024). Perlindungan Hukum Pekerja Sektor Informal terhadap Kesesuaian Upah di Indonesia. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(1), 34–48. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.30356>